

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ibadah terlama dalam fase kehidupan manusia adalah menikah. Perkawinan bagi manusia merupakan hal penting karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologi, sosial maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan maka dengan sendirinya kebutuhan biologisnya dapat terpenuhi. Di dalam Pasal undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan adalah : “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Munawir et al., 2024)

Syaikh Muhammad al-Ghazali di dalam karyanya yang berjudul *Raka'iz Al-iman Baina Al-'aql Wa Al-qolb* mengambil pendapat Ja'far Ash-Shadiq tentang makna ibadah. Dinyatakan bahwasannya ibadah secara hakiki baru akan mewujudkan apabila seseorang memenuhi tiga kriteria. Pertama, tidak menganggap sesuatu yang berada dalam genggamannya (kewenangannya) sebagai milik atas pribadi dirinya, karena hakikat seorang 'abd tidak memiliki barang bahkan sesuatupun. Segala akibat yang diperoleh adalah kepemilikan daripada Dzat tempat ia mengabdikan. Kedua, memanifestasikan seluruh kegiatan berkisar pada hal-hal yang diperintahkan oleh-Nya serta meninggalkan segala rupa

larangan-Nya. Ketiga, tidak serta merta mendahului-Nya dalam setiap proses pengambilan keputusan. Senantiasa mengaitkan segala yang hendak dilakukan berdasar izin dan restu Dzat yang kepada-Nya ia beribadah.

Membangun konsep ibadah dalam skala keluarga dengan berazas pada ketiga unsur diatas juga merupakan bentuk penghambaan seorang *'abd* kepada Rabb-nya. Mengingat tidak ada usia yang lebih panjang dalam memanen pahala melainkan dengan berkeluarga. Terbentuknya suatu keluarga berawal dari terciptanya jalinan kasih antara pria dan wanita melalui pernikahan yang sah. Yaitu dengan cara memenuhi rukun dan syarat-syarat sah-nya pernikahan sampai pada tujuan untuk mematuhi perintah agama dalam bingkai keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*.

Juariyah dalam hadits tarbawinya mengatakan bahwa pernikahan sebenarnya tidak hanya sebatas perintah agama atau sebatas memenuhi sunnah Rosulullah SAW. Lebih dari itu pernikahan adalah suatu anugerah besar dari Allah Azza Wajalla. Menariknya lagi, islam juga memberikan panduan serta pedoman secara rinci tentang pernikahan. Mulai dari edukasi menjaga diri dari perzinahan, tehnik memilih pasangan pendamping hidup, pelaksanaan khitbah (meminang), tata cara penikahan, hak – hak dan kewajiban suami istri, bentuk-bentuk nafkah, metode mendidik anak, hingga solusi atau jalan keluar apabila nantinya terjadi kemelut/polemik dalam rumah tangga. Semua itu telah ada pembahasannya dalam ajaran Islam secara lengkap.

Aktivitas berumah tangga dalam lingkup keluarga inti terdiri dari ayah, ibu dan anak. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawabnya

masing-masing. Apabila suatu peran atau tanggung jawab telah dengan baik dilaksanakan maka berganti ke peran penunjang berikutnya. Dengan tanpa melalaikan tanggung jawab dasarnya. Begitu halnya yang dapat dilihat pada kondisi rumah tangga yang memiliki peran/kepentingan di khalayak umum. Sudah bukan hal yang luar biasa lagi adanya aktivitas perempuan menikah namun masih bekerja, berwirausaha, menjadi abdi negara, berkarir, berladang, bertani dan sebagainya.

Banyak faktor yang mempengaruhi seorang perempuan menikah bekerja, salah satunya sebagai wadah aktualisasi diri. Aktualisasi diri identik dengan keinginan seseorang untuk menggunakan segala kemampuan dirinya untuk mencapai segala sesuatu yang dapat mereka raih dan bisa untuk dicapainya, aktualisasi diri juga merupakan kebutuhan dan pencapaian tertinggi seorang manusia. (Gani et al., 2022) dan merupakan puncak kedewasaan dan kematangan seseorang. Karena, secara umum manusia memiliki hasrat atau panggilan untuk menampilkan dirinya sebagai suatu pribadi yang lebih baik. Disamping itu, potensi yang ada dalam diri manusia adalah bukti bahwa manusia sebagai insan yang mengakui Rabb semesta alam terwadahi dalam satu naluri yang disebut fitrah itu sendiri.

Desa Teloyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten adalah salah satu Desa dengan masyarakat yang terdiri dari perempuan yang memiliki peran ganda. Yaitu sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai wanita pekerja. Hal ini membuktikan bahwasannya perempuan berpartisipasi aktif dalam menambah kesejahteraan keluarga serta meningkatkan kelayakan ekonomi keluarga. Atau

dalam arti lain, perekonomian keluarga tidak hanya bertumpu dari satu sumber yaitu laki - laki semata.

Berdasar penjelasan dan deskripsi dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti akan mencoba mengkaji permasalahan untuk diteliti secara lanjut dengan menggunakan metode kualitatif. Untuk menangkap/mengetahui lebih jauh fakta fakta nyata yang ada maka penulis mengusung penelitian dengan judul Peran Ganda Perempuan Yang Bekerja Diluar Rumah Dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warrahmah* di Desa Teloyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan proses mendefinisikan dan merumuskan suatu permasalahan yang akan dijelaskan dalam penelitian, proses ini merupakan langkah pertama dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, identifikasi masalah yang didapatkan penulis adalah sebagai berikut:

Fenomena perempuan yang bekerja merupakan keadaan serius dalam rumah tangga yang dapat berdampak positif terhadap keluarga. Namun apabila tidak di imbangi dengan kejelasan pembagian tugas domestik antara pihak - pihak keluarga, keadaan ini justru dapat menjadi sumber retaknya rumah tangga.

Analisis terhadap aktivitas perempuan yang bekerja diluar rumah harus mempertimbangkan bagaiman bentuk kontribusi atau justru malah bertentangan dengan tujuan – tujuan hukum Islam. Kedua implikasi ini menimbulkan pertanyaan besar apakah perempuan yang bekerja diluar rumah benar benar

dalam rangka menambah proses *sakinah mawaddah warrahmah* atau malah mengorbankan kesejahteraan keluarga.

Pertimbangan ini sangat penting untuk menentukan apakah perempuan yang bekerja di luar rumah dapat dilazimkan. Kemudian, bagaimana regulasi atau manajemen yang tepat agar dapat diterapkan guna melindungi kepentingan semua pihak keluarga.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas maka dilakukan pembatasan masalah yang akan diteliti agar pembahasan tidak meluas dari pokok masalah penelitian. Oleh sebab itu, penelitian ini hanya difokuskan pada analisis pengalaman dan tantangan yang dihadapi wanita yang bekerja di luar rumah di Desa Teloyo tahun 2025. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Subjek Penelitian : Penelitian ini hanya dilakukan pada perempuan yang bekerja di luar rumah. Seperti, karyawan swasta dan pemerintah, pengusaha dan pedagang dengan tempat usaha tersendiri.
2. Lokasi Penelitian : Penelitian ini hanya melibatkan wanita yang bekerja di luar rumah dengan wilayah Desa Teloyo (Klaten) dan sekitarnya.
3. Fokus Penelitian : Penelitian ini hanya menganalisis upaya yang dilakukan perempuan bekerja dalam mewujudkan *sakinah mawaddah warrahmah* keluarganya.

Melalui batasan masalah yang jelas, penelitian ini dapat difokuskan pada tujuan spesifik dan hasilnya dapat lebih realistis dan relevan.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah pernyataan yang terperinci dan jelas tentang permasalahan yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Berdasarkan batasan masalah diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi perempuan sudah menikah di Desa Teloyo Kecamatan Wonosari bekerja diluar rumah?
2. Bagaimana upaya upaya perempuan yang sudah menikah di Desa Teloyo Kecamatan Wonosari yang bekerja diluar rumah dalam mewujudkan terbentuknya keluarga *sakinah mawaddah warrahmah* dalam keluarganya?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang akan dicapai dari penelitian yang dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui faktor - faktor yang melatarbelakangi perempuan - perempuan yang sudah berumah tangga di Desa Teloyo Kecamatan Wonosari tetap bekerja di luar rumah.
2. Untuk menganalisis upaya upaya yang dilakukan perempuan perempuan yang bekerja di luar rumah dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warrahmah*.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan nilai atau kegunaan hasil dari penelitian, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun pengembangan suatu program. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih fundamental tentang Konsep Keluarga *Sakinah Mawaddah Warrahmah* bagi bakal suami dan istri dengan keadaan istri juga ikut bekerja diluar rumah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan saran terhadap masyarakat bahwasannya implementasi perempuan pekerja dalam rangka aktualisasi diri, justru akan lebih meningkatkan kualitas *sakinah mawaddah warrahmah* keluarga.